



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jodi Gita Pradana Bin Suroto;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 7 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Bogo Rt 006 Rw 002, Desa Wakah, Kec Ngrambe Kab Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Koperasi;

Terdakwa Jodi Gita Pradana Bin Suroto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 23 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jodi Gita Pradana Bin Suroto bersalah melakukan tindak pidana penadahan sesuai dengan Pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jodi Gita Pradana Bin Suroto berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer :

Bahwa Terdakwa Jodi Gita Pradana Bin Suroto pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada tahun 2020 sekira jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat Jalan Surya Gg III No 6 Kel Manisrejo I Rt 028 Rw 008 Kec Taman Kota Madiun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Februari 2020 melalui media social Facebook jual beli sepeda motor STNK only terdakwa memposting “ siapa yang punya sepeda

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mad



motor matic atau lainnya silahkan ditawarkan “. Tak lama kemudian saksi Maya Arianita Sarinastiti binti Wiyono mengirimi terdakwa pesan melalui Facebook pada tanggal dan hari yang tidak dapat terdakwa ingat kembali sekira pukul 14.00 wib dengan kata kata “ mas kamu mau beli motor tidak “ dan terdakwa menjawab motornya apa tahun berapa “ dan dibalas oleh saksi Maya Arianita Sarinastiti binti Wiyono “ motor Beat mas tahun 2019 “ kemudian terdakwa membalas “ lha dijual berapa mbak dan dibalas lha laku berapa mas kendaraan seperti ini kemudian terdakwa berkata apakah Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) boleh mbak ?”, kemudian antara terdakwa dan saksi Maya Arianita Sarinastiti binti Wiyono sepakat untuk jual beli kendaraan tersebut dan saling bertukar nomer handphone dan saksi Maya Arianita Sarinastiti binti Wiyono memberi alamat rumahnya kepada terdakwa. pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada tahun 2020 sekira jam 19.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Manda Tri Pamungkas datang ke rumah saksi Maya Arianita Sarinastiti binti Wiyono alamat Jl. Surya Manis Gg. III No. 6 Rt. 028 Rw. 008 Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun. Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Maya Arianita Sarinastiti binti Wiyono dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 type D1B02N13L2 AT No Pol AE 2157 QW dengan Nosin JM11E2330378 Noka MH1JM1122KK348172 atas nama Kusmiati. Kemudian saksi Maya Arianita Sarinastiti binti Wiyono menerima uang sebesar Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa dan menyerahkan kendaraan tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi Manda Tri Pamungkas pulang ke Ngawi. 1 minggu kemudian terdakwa memposting kendaraan tersebut ke akun facebook milik terdakwa sekira pukul 10.00 wib dengan kata kata “ silahkan Beat 2019 tukar tambah atau barteran “. Tak lama kemudian ada seseorang yang terdakwa tidak kenal mengirimi terdakwa pesan di Facebook tersebut dengan tujuan untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pembeli tersebut janji dengan terdakwa untuk bertemu sekitar pukul 15.00 wib di pasar Jogorogo Kab Ngawi. Kemudian terdakwa menuju pasar Jogorogo Kab Ngawi untuk bertemu dengan pembeli tersebut dengan mengendarai sepeda motor tersebut kemudian pembeli tersebut menyerahkan uang sebesar Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan 1 unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 type D1B02N13L2 AT No Pol AE 2157 QW dengan Nosin JM11E2330378 Noka MH1JM1122KK348172 atas nama Kusmiati kepada pembeli tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah terdakwa menerima uang penjualan sepeda motor kemudian terdakwa pulang dengan menggunakan bis.

Bahwa terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor STNK an atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang lengkap kepada saksi Maya Arianita Sarinastiti binti Wiyono sebanyak 4 (empat) kali dan terdakwa membeli sepeda motor STNK dengan harga murah atau di bawah harga pasaran dengan tujuan agar mudah dan cepat untuk menjual nya kembali dan terdakwa mendapat keuntungan yang banyak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Subsider :

Bahwa terdakwa Jodi Gita Pradana Bin Suroto pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada tahun 2020 sekira jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat Jalan Surya Gg III No 6 Kel Manisrejo I Rt 028 Rw 008 Kec Taman Kota Madiun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa mengambil keuntungan dari hasil penjualan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Februari 2020 melalui media social Facebook jual beli sepeda motor STNK only terdakwa memposting “ siapa yang punya sepeda motor matic atau lainnya silahkan ditawarkan “. Tak lama kemudian saksi Maya Arianita Sarinastiti binti Wiyono mengirimi terdakwa pesan melalui Facebook pada tanggal dan hari yang tidak dapat terdakwa ingat kembali sekira pukul 14.00 wib dengan kata kata “ mas kamu mau beli motor tidak “ dan terdakwa menjawab motornya apa tahun berapa “ dan dibalas oleh saksi Maya Arianita Sarinastiti binti Wiyono “ motor Beat mas tahun 2019 “ kemudian terdakwa membalas “ lha dijual berapa mbak dan dibalas lha laku berapa mas kendaraan seperti ini kemudian terdakwa berkata apakah Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) boleh mbak ?”, kemudian antara terdakwa dan saksi Maya Arianita Sarinastiti binti Wiyono sepakat untuk jual beli kendaraan tersebut dan saling bertukar nomer handphone dan saksi Maya Arianita Sarinastiti binti Wiyono memberi alamat rumahnya kepada terdakwa. pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada tahun 2020 sekira jam 19.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Manda Tri Pamungkas datang ke rumah saksi Maya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arianita Sarinastiti binti Wiyono alamat Jl. Surya Manis Gg. III No. 6 Rt. 028 Rw. 008 Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun. Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Maya Arianita Sarinastiti binti Wiyono dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 type D1B02N13L2 AT No Pol AE 2157 QW dengan Nosin JM11E2330378 Noka MH1JM1122KK348172 atas nama Kusmiati. Kemudian saksi Maya Arianita Sarinastiti binti Wiyono menerima uang sebesar Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa dan menyerahkan kendaraan tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi Manda Tri Pamungkas pulang ke Ngawi. 1 minggu kemudian terdakwa memposting kendaraan tersebut ke akun facebook milik terdakwa sekira pukul 10.00 wib dengan kata kata " silahkan Beat 2019 tukar tambah atau barteran ". Tak lama kemudian ada seseorang yang terdakwa tidak kenal mengirimi terdakwa pesan di Facebook tersebut dengan tujuan untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pembeli tersebut janji dengan terdakwa untuk bertemu sekitar pukul 15.00 wib di pasar Jogorogo Kab Ngawi. Kemudian terdakwa menuju pasar Jogorogo Kab Ngawi untuk bertemu dengan pembeli tersebut dengan mengendarai sepeda motor tersebut kemudian pembeli tersebut menyerahkan uang sebesar Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan 1 unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 type D1B02N13L2 AT No Pol AE 2157 QW dengan Nosin JM11E2330378 Noka MH1JM1122KK348172 atas nama Kusmiati kepada pembeli tersebut. Kemudian setelah terdakwa menerima uang penjualan sepeda motor kemudian terdakwa pulang dengan menggunakan bis;

Bahwa terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor STNK an atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang lengkap kepada saksi Maya Arianita Sarinastiti binti Wiyono sebanyak 4 (empat) kali dan terdakwa membeli sepeda motor STNK dengan harga murah atau di bawah harga pasaran dengan tujuan agar mudah dan cepat untuk menjual nya kembali dan mendapat terdakwa keuntungan yang banyak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Kusmiati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal saksi Maya Arianita Sarinastiti melalui media sosial Facebook, kemudian pada bulan Maret 2020 saksi menggadaikan Sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2019 No. Pol AE 2157 QW warna pink magenta kepada saksi Maya Arianita Sarinastiti sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dalam jangka waktu 3(tiga) bulan dengan bunga 10 (sepuluh) persen yang dibayar setiap 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah sepakat Saksi menyerahkan sepeda motor kepada saksi Maya Arianita Sarinastiti di Alun-alun Kota Madiun;
- Bahwa pada bulan Juni 2020 saksi membayar bunga sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya tiga bulan kemudian yaitu pada bulan Agustus 2020 saksi berniat untuk membayar bunga sekaligus menebus sepeda motornya tetap saksi saksi Maya Arianita Sarinastiti tidak bisa saksi hubungi ternyata nomor Handphone saksi diblokir oleh saksi Maya Arianita Sarinastiti;
- Bahwa selanjutnya saksi dibantu Saudara Triyono akhirnya menemukan kontrakan saksi Maya Arianita Sarinastiti di Rejomulyo dan saat itu saksi datang bersama Polisi, dan setelah ditanyakan keberadaan sepeda motor saksi, saksi Maya Arianita Sarinastiti mengatakan jika sepeda motor berada di Bosnya Ngawi karena uang yang digunakan untuk menerima gadai milik bosnya itu yaitu Terdakwa Jodi Gita Pradana;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan saksi Maya Arianita Sarinastiti Ke Polsek pada hari Kamis 1 April 2021, sekira pukul 13.30 WIB dan sampai sekarang sepeda motor saksi tidak ketemu;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor masih leasing di FIF tetapi sekarang sudah lunas dan saksi tidak diganti oleh FIF karena sepeda motor hilang bukan karena dicuri dan saksi mendapatkan potongan denda;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi menderita kerugian sebesar Rp16.000.000,-(enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Jianto, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal dari laporan dari Saksi Kusmiati yang menggadaikan sepeda motor kepada saksi Maya Arianita Sarinastiti, dan setelah kami interogasi saksi Maya Arianita Sarinastiti mengaku jika sepeda motor sudah dilempar ke tangan Terdakwa karena Terdakwa itu Bosnya yang mempunyai uang;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim beberapa kali ke rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada dirumah, selanjutnya saksi membuka buka akun Terdakwa dan dari situ kami mengetahui kalau Terdakwa berada dirumah orang tuanya, selanjutnya saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, sekira pukul 02.00 WIB, dirumah orang tua Terdakwa alamat Bogo Rt.006, Rw.002, Desa Wakah, Kec.Ngrambe, Kab.Ngawi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwasannya Terdakwa mengakui pada bulan Maret 2020 pernah membeli sepeda motor Beat merk Honda Beat tahun 2019 type D1B02N13L2 AT No. Pol AE 2157 QW warna pink magenta STNK atas nama Kusmiati dari saksi Maya Arianita Sarinastiti yang mengatakan sudah putus gadai dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menjual keseseorang lewat FB yang diserahkan secara COD di jalan dengan harga Rp5.700.000,-(lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kusmiati mengadaikan motor ke saksi Maya Arianita Sarinastiti Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor dari saksi Maya Arianita Sarinastiti, Terdakwa mengetahui kalau motor tersebut tanpa dokumen;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan untung dari penjualan sepeda motor tersebut dan keuntungannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah membeli sepeda motor dari saksi Maya Arianita Sarinastiti sebanyak 2(dua) sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Manda Tri Pamungkas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada bulan Maret 2020 tanggal dan harinya lupa sekira pukul 19.00 WIB Saksi diajak Terdakwa ke rumah Saksi Maya Arianita Sarinastiti Di Jalan Suryo Manis Gg.III No.6, Kel.Manisrejo, Kec.Taman, Kota Madiun untuk mengambil sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 type D1B02N13L2 AT No. Pol AE 2157 QW warna pink magenta;
 - Bahwa sesampai di rumah Saksi Maya Arianita Sarinastiti, saksi menunggu diluar pagar dan Terdakwa diteras ditemui Saksi Maya Arianita Sarinastiti dan saksi melihat Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Maya Arianita Sarinastiti dan Terdakwa menerima sepeda motor, kunci kontak dan STNK;
 - Bahwa menurut Terdakwa membeli sepeda motor seharga Rp5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya sepeda motor dibawa pulang dengan cara dinaiki oleh Terdakwa dan Saksi menuju kerumah Terdakwa di Bogo Rt.006, Rw.002, Desa Wakah, Kec.Ngrambe, Kab.Ngawi;
 - Bahwa saksi mengantar Terdakwa mengambil sepeda motor dari Ngawi ke Madiun tidak mendapatkan upah, hanya diajak makan di warung;
 - Bahwa setelah kejadian itu saksi jarang bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa masih sekolah kelas III SMA;
 - Bahwa menurut Terdakwa awalnya Saksi Maya Arianita Sarinastiti mengaku kalau sepeda motor tersebut milik Saksi Maya Arianita Sarinastiti, tetapi sekarang Terdakwa ditangkap Polisi karena sepeda motor yang dibeli tersebut sepeda motor gadai;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **Saksi Suroto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu orang tua Terdakwa;
 - Bahwa pada bulan Maret 2020 saksi melihat sepeda motor Honda beat warna merah magenta di rumah saksi di Bogo Rt.006, Rw.002, Desa Wakah, Kec. Ngrambe, Kab.Ngawi;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut dibeli dari Saksi Maya Arianita Sarinastiti dengan menggunakan uang pemberian ibu Terdakwa karena saat itu Terdakwa masih sekolah SMA;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa karena di rumah sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi Maya Arianita Sarinastiti pernah datang kerumah saksi mencari Terdakwa dan karena Terdakwa tidak ada Saksi Maya Arianita Sarinastiti hanya menitip pesan agar Terdakwa menghubungi Saksi Maya Arianita Sarinastiti, tetapi untuk urusan apa saksi tidak tahu dan saksi sudah menyampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Polisi saksi baru mengetahui jika Terdakwa membeli sepeda motor Honda beat dari Saksi Maya Arianita Sarinastiti lalu Terdakwa menjualnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Maya Arianita Sarinastiti Binti Wiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa melalui media sosial Facebook dan profil Terdakwa usahanya terima jual beli sepeda motor tanpa BPKB;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 saksi Kusmiati akan menggadaikan sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 type D1B02N13L2 AT No. Pol AE 2157 QW warna pink magenta kepada saksi seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi janji ketemu di Alun -Alun Kota Madiun setelah saksi ketemu saksi Kusmiati, saksi menghubungi Terdakwa untuk menawarkan kepada Terdakwa sepeda motor Honda Beat milik saksi Kusmiati dengan harga Rp5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menawarkan Rp5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi sepakat dan meminta Terdakwa mentransfer ke ATM atas nama Rafa anak saksi, setelah Terdakwa transfer uang saksi ambil sama saksi Kusmiati dan saksi serahkan pada saksi Kusmiati sebesar Rp2.500.000,-, setelah itu saksi mengantarkan saksi Kusmiati ke Terminal untuk naik Bus, lalu sepeda motor saksi bawa pulang;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama temannya datang kerumah saksi dan Terdakwa membayar uang sisanya karena Terdakwa baru transfer Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak bilang kepada Terdakwa kalau sepeda motor tersebut kepunyaan orang yang mengadai tetapi Terdakwa meminta Nopol untuk

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melacak sepeda motor tersebut masih tanggungan leasing atau tidak dan Terdakwa sudah tahu kalau BPKB masih di leasing;

- Bahwa saksi dilaporkan oleh saksi Kusmiati pada tahun 2021, kemudian saksi mencari Terdakwa dengan tujuan jika sepeda motor tersebut masih ada akan saksi tebus/beli kembali, ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada karena telah dijual oleh Terdakwa dengan sistem COD;
- Bahwa saksi menggadai sepeda motor dari saksi Kusmiati sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga saksi untung Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah 4(empat) kali menjual sepeda motor kepada Terdakwa dan yang 3(tiga) sudah saksi ganti dan yang 1(satu) ini bermasalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa pembayaran sepeda motor tersebut secara cash/tunai sebesar Rp5.300.000,-(lima juta tiga ratus ribu rupiah) bukan melalui transfer, sedangkan untuk keterangan lainnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa membuat postingan lapak jual beli sepeda motor only STNK di media sosial Facebook, selanjutnya pada bulan Maret 2020 Saksi Maya Arianita Nastiti menawarkan pada Terdakwa sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 type D1B02N13L2 AT No. Pol AE 2157 QW warna pink magenta hanya dengan STNK atas nama Kusmiati tanpa ada BPKB, dengan harga Rp5.300.000,-(lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menyetujui tanpa menawar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Manda Tri Pamungkas mengambil sepeda motor kerumah Saksi Maya Arianita Nastiti Jl.Suryo Manis Gg.III No.06, RT.028, Rw.008, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan Terdakwa membayar tunai didepan rumah, lalu sepeda motor Terdakwa bawa pulang kerumah di Ngawi;
- Bahwa Terdakwa mengecek sepeda motor tersebut dan Terdakwa tahu jika sepeda motor tersebut dalam pembiayaan Leasing atas nama Kusmiati, yang artinya sepeda motor itu milik Leasing/ Finance;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut pada orang Mageetan dengan harga Rp5.700.000,-(lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan system COD di Jalan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat laba Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan biaya sekolah serta untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah 4(empat) kali membeli sepeda motor dari saksi Maya Arianita Sarinastiti, untuk sepeda motor ke 1(satu) sampai 3(tiga) tidak bermasalah karena baru beberapa hari sudah dicari yang punya dan semua sudah diganti;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat kalau surat surat lengkap seharga Rp16.000.000,-(enam belas juta rupiah) lebih dan Terdakwa membeli seharga Rp5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dibawah harga pasaran;
- Bahwa setelah dilaporkan ke Polisi Terdakwa baru tahu kalau motor tersebut digadaikan kepada Saksi Maya Arianita Sarinastiti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2020 saksi Kusmiati menggadaikan Sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2019 No. Pol AE 2157 QW warna pink magenta kepada saksi Maya Arianita Sarinastiti sejumlah Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor diserahkan di Alun-Alun Kota Madiun;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor saksi Maya Arianita Sarinastiti menawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp5.300.000,-(lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan mengatakan hanya ada STNK atas nama Kusmiati tanpa ada BPKB dan Terdakwa langsung menyetujui;
- Bahwa kemudian sore harinya sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Manda Tri Pamungkas mengambil sepeda motor kerumah Saksi Maya Arianita Sarinastiti Jl.Suryo Manis Gg.III No.06, RT.028, Rw.008, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan Terdakwa membayar tunai diteras rumah, lalu sepeda motor Terdakwa bawa pulang kerumah di Bogo Rt.006, Rw.002, Desa Wakah, Kec.Ngrambe, Kab.Ngawi;
- Bahwa Terdakwa mengecek sepeda motor tersebut dan Terdakwa tahu jika sepeda motor tersebut dalam pembiayaan Leasing atas nama Kusmiati, yang artinya sepeda motor itu milik Leasing/ Finance;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut pada orang Magetan dengan harga Rp5.700.000,-(lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan system COD di Jalan;
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat laba Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan biaya sekolah serta untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 saksi Kusmiati berniat menebus sepeda motornya kepada Saksi Maya Arianita Sarinastiti tetapi sepeda motor tidak ada karena sudah dijual kepada Terdakwa, sehingga pada pada hari Kamis 1 April 2021, sekira pukul 13.30 WIB saksi Kusmiati melaporkan Saksi Maya Arianita Sarinastiti ke Polisi;
- Bahwa selanjutnya saksi Jianto, SH bersama Tim setelah melalui penyidikan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, sekira pukul 02.00 WIB, dirumah orang tua Terdakwa yaitu saksi Suroto yang beralamat di Bogo Rt.006, Rw.002, Desa Wakah, Kec.Ngrambe, Kab.Ngawi;
- Bahwa Terdakwa sudah 4(empat) kali membeli sepeda motor dari saksi Maya Arianita Sarinastiti, untuk sepeda motor ke 1(satu) sampai 3(tiga) tidak bermasalah karena baru beberapa hari sudah dicari yang punya dan semua sudah diganti;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat kalau surat surat lengkap seharga Rp16.000.000,-(enam belas juta rupiah) lebih dan Terdakwa membeli seharga Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dibawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu :

- | | |
|----------|---|
| Primer | : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP; |
| Subsider | : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP; |

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh dari Kejahatan Penadah”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa Jodi Gita Pradana Bin Suroto sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa Jodi Gita Pradana Bin Suroto adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh dari Kejahatan Penadah”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu : 1. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, tidak perlu dengan maksud hendak mendapatkan untung asalkan barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan, 2. Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, dengan maksud untuk mendapatkan untung dari barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Bahwa pada bulan Maret 2020 saksi Kusmiati menggadaikan Sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2019 No. Pol AE 2157 QW warna pink magenta kepada saksi Maya Arianita Sarinastiti sejumlah Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor diserahkan di Alun-Alun Kota Madiun;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sepeda motor saksi Maya Arianita Sarinastiti menawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan mengatakan hanya ada STNK atas nama Kusmiati tanpa ada BPKB dan Terdakwa langsung menyetujui;

Menimbang, bahwa kemudian sore harinya sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Manda Tri Pamungkas mengambil sepeda motor kerumah Saksi Maya Arianita Sarinastiti Jl.Suryo Manis Gg.III No.06, RT.028, Rw.008, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan Terdakwa membayar tunai diteras rumah, lalu sepeda motor Terdakwa bawa pulang kerumah di Bogo Rt.006, Rw.002, Desa Wakah, Kec.Ngrambe, Kab.Ngawi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengecek sepeda motor tersebut dan Terdakwa tahu jika sepeda motor tersebut dalam pembiayaan Leasing atas nama Kusmiati, yang artinya sepeda motor itu milik Leasing/ Finance;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mad



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjual Terdakwa menjual sepeda motor tersebut pada orang Magetan dengan harga Rp5.700.000,-(lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan system COD di Jalan;

Menimbang, bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat laba Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan biaya sekolah serta untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2020 saksi Kusmiati berniat menebus sepeda motornya kepada Saksi Maya Arianita Sarinastiti tetapi sepeda motor tidak ada karena sudah dijual kepada Terdakwa, sehingga pada pada hari Kamis 1 April 2021, sekira pukul 13.30 WIB saksi Kusmiati melaporkan Saksi Maya Arianita Sarinastiti ke Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Jianto, SH bersama Tim setelah melalui penyidikan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah orang tua Terdakwa yaitu saksi Suroto yang beralamat di Bogo Rt.006, Rw.002, Desa Wakah, Kec.Ngrambe, Kab.Ngawi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4(empat) kali membeli sepeda motor dari saksi Maya Arianita Sarinastiti, untuk sepeda motor ke 1(satu) sampai 3(tiga) tidak bermasalah karena baru beberapa hari sudah dicari yang punya dan semua sudah diganti;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Beat kalau surat surat lengkap seharga Rp16.000.000,-(enam belas juta rupiah) lebih dan Terdakwa membeli seharga Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dibawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor Honda Beat dari saksi Maya Arianita Sarinastiti kemudian menjualnya kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa pada saat membeli sepeda motor tersebut Terdakwa mengetahui dokumen hanya STNK atas nama Kusmiati dan Terdakwa juga mengecek sepeda motor tersebut masih dalam pembiayaan Leasing atas nama Kusmiati serta harga sepeda motor dibawah pasaran, terlebih Terdakwa sudah keempat kalinya membeli sepeda motor dari Saksi Maya Arianita Sarinastiti dan ketiga sepeda motor sebelumnya bermasalah yang artinya harus mengganti uang seharga sepeda motor kepada pemiliknya, sehingga Terdakwa sudah sepatutnya menduga jika sepeda motor tersebut diperoleh saksi Maya Arianita Sarinastiti dari kejahatan;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur “Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh dari Kejahatan Penadah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai dakwaan yang terbukti namun tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada asas proposional yaitu dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh Korban sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proposional (penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan



pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pembedaan tersebut dirasakan adil baik oleh terpidana, oleh korban (apabila ada korban) ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice* dan *legal justice* untuk Korban, Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jodi Gita Pradana Bin Suroto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jodi Gita Pradana Bin Suroto oleh karena itu dengan penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, oleh kami, Wuryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murdian Ekawati, S.H., M.H., Ade Irma Susanti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Dayu Novi Endarini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Wuryanti, S.H., M.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Suryanto, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)